



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 41), Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 8);
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
- (2) Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

Pasal 2

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di instansi vertikal dan perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi :

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang :

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi vertikal dan perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara serta pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

- c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi vertikal dan kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi vertikal dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:
- | | |
|----------------------------|--|
| Penanggung Jawab | : Gubernur Sulawesi Utara |
| Wakil Penanggung Jawab I | : Kapolda Sulawesi Utara |
| Wakil Penanggung Jawab II | : Pangdam XIII Merdeka |
| Wakil Penanggung Jawab III | : Kajati Sulawesi Utara |
| Wakil Penanggung Jawab IV | : Ka BIN Daerah Sulawesi Utara |
| Wakil Penanggung Jawab V | : Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara |
| Ketua Pelaksana | : Irwasda Polda Sulawesi Utara |
| Wakil Ketua Pelaksana I | : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara |
| Wakil Ketua Pelaksana II | : Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara |
| Wakil Ketua Pelaksana III | : Irdam XIII Merdeka |
| Sekretaris | : Inspektur Bidang II Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara |
| Kepala Sekretariat | : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara |

- (2) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Penanggung jawab Satgas Saber Pungli mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja.
- (3) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), keanggotaannya terdiri dan unsur-unsur instansi vertikal dan perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 8

- (1) Instansi vertikal dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, instansi vertikal dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
- (3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
- (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing instansi vertikal dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Pasal 9

Penanggung jawab Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Ketua Pelaksana Satgas Pusat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 9 mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Satgas Saber Pungli Daerah kepada Ketua Pelaksana Satgas Pusat.

Pasal 11

- (1) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.
- (2) Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungli secara berjenjang.
- (3) Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar berkaitan dengan tugas Satgas dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun kegiatan Satgas.

- (4) Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 1 (satu) Kepala Sekretariat beserta 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu:
- a. Bidang Operasi merangkap Kepala Posko;
 - b. Bidang Publikasi Umum;
 - c. Bidang Data dan Informasi;
 - d. Bidang Administrasi dan Umum; serta
- 4 (empat) Ketua Kelompok Kerja (Pokja), yaitu:
- a. Pokja Intelijen atau Pokja I;
 - b. Pokjal Pencegahan atau Pokja II;
 - c. Pokja Penindakan atau Pokja III; dan
 - d. Pokja Yustisi atau Pokja IV.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 14

- (1) Pengorganisasian, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Ahli, Sekretaris, Kelompok Kerja dan Posko Unit Pemberantasan Pungutan Liar masa tugas mulai dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan adanya perubahan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Apabila terjadi penggantian pejabat pada susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejabat baru dapat langsung bertugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana jabatan yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur ini sampai ada perubahan Peraturan Gubernur;
- (4) Penjelasan lebih lanjut mengenai tata/mekanisme kerja termasuk *Standard Operational Procedure* ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 27 Januari 2020

 GUBERNUR SULAWESI UTARA, 



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

TENTANG : **SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA**

PENGORGANISASIAN, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA

A. UMUM

1. Unit Pemberantasan Pungutan Liar yang selanjutnya disingkat UPP mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi lainnya.
2. Unit Pemberantasan Pungli menyelenggarakan fungsi:
 - a. intelijen;
 - b. pencegahan;
 - c. penindakan; dan
 - d. yustisi.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pemberantasan Pungli mempunyai wewenang:
 - a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak lain yang terkait pungutan liar dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melakukan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Instansi di daerahnya serta kepala pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Pemberantasan Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinannya dan Kepala Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota; dan
 - g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

B. PENGORGANISASIAN DAN RINCIAN TUGAS

1. Pengendali/Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungli
 - a. Tugas:
 - 1) menetapkan arah kebijakan dan pengendalian Satgas Saber Pungli;
 - 2) memberikan direktif/arahan dalam penyelenggaraan kegiatan Satgas Saber Pungli; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Utara kepada Inspektur Pengawas Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- b. Pejabat Pengendali/Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungli yaitu Gubernur Sulawesi Utara.
2. Wakil Ketua Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungli
- a. Tugas:
- 1) membantu dan mengawasi arah kebijakan dan pengendalian Satgas Saber Pungli di masing-masing Instansi yang dipimpinnya;
 - 2) memberikan direktif/arahan dalam penyelenggaraan kegiatan Satgas Saber Pungli di masing-masing Instansi yang dipimpinnya; dan
 - 3) membantu menyiapkan personel dan data yang dibutuhkan dalam pelaporan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Utara kepada Gubernur selaku Pengendali/Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Utara paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- b. Wakil Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Utara yaitu:
- 1) Wakil Penanggung Jawab I : Kapolda Sulawesi Utara
 - 2) Wakil Penanggung Jawab II : Pangdam XIII Merdeka
 - 3) Wakil Penanggung Jawab III : Kajati Sulawesi Utara
 - 4) Wakil Penanggung Jawab IV : Ka BIN Daerah Sulawesi Utara
 - 5) Wakil Penanggung Jawab V : Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara.
2. Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Utara
- a. Tugas:
- 1) membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan Presiden, Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Pusat dan Gubernur Sulawesi Utara;
 - 2) melaporkan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Utara kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Pusat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
 - 3) melaporkan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan menonjol;
 - 4) melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungli;
 - 5) membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - 6) merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan menggerakkan unsur Kelompok Kerja Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Utara dan/atau bersama Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten/Kota dibawahnya;
 - 7) melaksanakan komando, pengendalian, dan pengawasan terhadap Sekretaris, seluruh Kelompok Kerja, serta Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota dibawahnya;
 - 8) memberikan rekomendasi kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di Kabupaten/Kota;
 - 9) melaksanakan rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan; dan

- 10) melaksanakan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
 - b. Pejabat Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Utara dijabat oleh Inspektur Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara (Irwasda Polda Sulut).
3. Wakil Ketua
- a. Tugas:
 - 1) Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan pungli di bidang pelayanan publik;
 - 2) Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan pungli di bidang penegakan hukum;
 - 3) Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan pungli di bidang penegakan disiplin; dan
 - 4) Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III mewakili Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli apabila berhalangan.
 - b. Pejabat Wakil Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari:
 - 1) Wakil Ketua I Unit Pemberantasan Pungli dijabat oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Irda Prov. Sulut);
 - 2) Wakil Ketua II Unit Pemberantasan Pungli dijabat oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Aswas Kejati Sulut); dan
 - 3) Wakil Ketua III Unit Pemberantasan Pungli dijabat oleh Inspektur Komando Daerah Militer XIII Merdeka (Irdam XIII Merdeka).
4. Kelompok Ahli
- a. Tugas:
 - 1) memberikan masukan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dalam mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - 2) memberikan asistensi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan Satgas Saber Pungli; dan
 - 3) melakukan analisis data dan informasi untuk menjadi masukan perumusan kebijakan.
 - b. Kelompok Ahli terdiri dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian, yang beranggotakan:
 - 1) Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara
 - 2) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - 3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - 4) Asisten Perdata dan TUN Kejati Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - 5) Panitera Pengadilan Tinggi Manado dan anggotanya; dan
 - 6) Dekan Fakultas Hukum UNSRAT dan anggotanya.

5. Sekretaris

a. Tugas:

- 1) membantu Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli dalam mengoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja dan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota dibawahnya;
- 2) melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungli sehari-hari dan melaporkan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) melaksanakan rapat evaluasi 1 (satu) kali dalam seminggu; dan
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil evaluasi kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Utara.

b. Pejabat Sekretaris dijabat oleh Inspektur Bidang II Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara (Irbid II Itwasda Polda Sulut).

6. Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli

a. Tugas:

memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungli yang meliputi:

- 1) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- 2) merencanakan dan mengendalikan administrasi kegiatan Unit Pemberantasan Pungli;
- 3) merencanakan dan mengendalikan administrasi umum Unit Pemberantasan Pungli;
- 4) merencanakan dan mengendalikan anggaran Unit Pemberantasan Pungli;
- 5) merencanakan dan mengendalikan publikasi umum Unit Pemberantasan Pungli; dan
- 6) mengolah laporan pengaduan masyarakat untuk diteruskan kepada Kelompok Kerja (Pokja).

b. Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli dipimpin oleh Kepala Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli yang dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sek Itda Prov. Sulut).

c. Tugas Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli sesuai bidangnya yaitu:

1) Bidang Operasi

a) Tugas:

- (1) membuat program kerja Unit Pemberantasan Pungli;
- (2) menghimpun rencana kegiatan Unit Pemberantasan Pungli dari Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan dan Pokja Yustisi;
- (3) mengendalikan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli secara administrasi yang dilaksanakan oleh Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan dan Pokja Yustisi serta menyinkronkan kegiatan dengan UPP Kabupaten/Kota;
- (4) menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Pokja, UPP Kabupaten/Kota;
- (5) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Operasi kepada Kepala Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli;

- (6) menyusun laporan hasil kegiatan Unit Pemberantasan Pungli setiap triwulan; dan
 - (7) mengendalikan Posko Satgas Saber Pungli terkait pengumpulan data dan informasi sebagai bahan laporan dan informasi dari Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan dan Pokja Yustisi untuk bahan laporan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli serta Pengendali/Penangguna jawab UPP dalam bentuk:
 - (a) laporan harian dilaporkan setiap hari pada pukul 06.00 WITA pada hari berikutnya; dan
 - (b) laporan insidentil dilaporkan setiap saat pada kesempatan pertama.
 - b) Bidang Operasi merangkap sebagai Kepala Posko dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi yaitu Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara (Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Polda Sulut) dibantu anggotanya.
- 2) Bidang Publikasi Umum
- a) Tugas:
 - (1) melakukan penyiapan pelaksanaan mobilisasi media, konferensi pers dan pelayanan informasi kepada media; dan
 - (2) melakukan penyiapan pelaksanaan peliputan, publikasi dan pendokumentasian kegiatan Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli.
 - b) Bidang Publikasi Umum dipimpin oleh Kepala Bidang Publikasi Umum yaitu Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Utara (Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulut) dibantu anggotanya.
- 3) Bidang Data dan Informasi
- a) Tugas:
 - (1) menerima pengaduan masyarakat terkait pungli melalui laporan langsung, telepon (*call center*), SMS, media sosial, *website* dan *e-mail*;
 - (2) melakukan pengumpulan, mengolah serta menganalisis data dan informasi untuk disajikan kepada pimpinan;
 - (3) mendistribusikan data dan informasi terpilih kepada Pokja sebagai bahan tindak lanjut; dan
 - (4) membuat infografis tentang kegiatan Unit Pemberantasan Pungli.
 - b) Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Informasi yaitu Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Analisis dan Evaluasi serta Penguatan Pengawasan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara (Kasubbagdumasanwas Itwasda Polda Sulut) dibantu anggotanya.
- 4) Bidang Administrasi dan Umum
- a) Tugas:
 - (1) menyusun rencana program dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan Unit Pemberantasan Pungli;
 - (2) bertanggung jawab terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan Unit Pemberantasan Pungli; dan

- (3) melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan ekspedisi surat kesekretariatan Unit Pemberantasan Pungli;
 - (4) melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pengarsipan;
 - (5) memilah surat-surat yang bersifat umum dan laporan pengaduan masyarakat serta sesuai klasifikasinya;
 - (6) membuat rencana dan kebutuhan logistik Unit Pemberantasan Pungli;
 - (7) bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana di Posko Unit Pemberantasan Pungli;
 - (8) melaksanakan distribusi logistik Unit Pemberantasan Pungli kepada anggota Unit Pemberantasan Pungli;
 - (9) menyusun laporan dan evaluasi penggunaan anggaran Unit Pemberantasan Pungli, dan
 - (10) menyusun laporan administrasi dan penggunaan logistik Unit Pemberantasan Pungli.
- b) Bidang Administrasi dan Umum dipimpin oleh Kepala Bidang Administrasi dan Umum yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Saber Pungli Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibantu anggotanya.
7. Kelompok Kerja
- Kelompok Kerja (Pokja) pada Satgas Saber Pungli terdiri dari Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan, dan Pokja Yustisi, dengan penjelasan rincian tugas sebagai berikut:
- a. Pokja Intelijen selanjutnya disebut Pokja I.
 - 1) Tugas:
 - a) menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli;
 - b) melaksanakan kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi, dan penilaian terjadinya pungutan liar (pungli) di sentra pelayanan publik;
 - c) melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
 - d) melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum oleh Satgas Saber Pungli;
 - e) membuat analisis dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan; dan
 - f) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli melalui Sekretaris Satgas Saber Pungli.
 - 2) Personil Pokja:
 - a) Ketua Pokja Intelijen dipimpin oleh Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Utara, dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Pokja Intelijen;
 - b) Wakil Ketua Pokja Intelijen dijabat oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - c) Sekretaris Pokja Intelijen dijabat oleh Kabaganalis Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Utara; dan
 - d) Anggota Pokja Intelijen terdiri beberapa unsur terkait antara lain:
 - (1) Kasubdit IV Ditintelkam Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;

- (2) Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (3) Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (4) Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya; dan
 - (5) KBO BIN Daerah Sulawesi Utara dan anggotanya.
- b. Pokja Pencegahan selanjutnya disebut Pokja II.
- 1) Tugas:
 - a) menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli;
 - b) mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pencegahan terjadinya pungli di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
 - c) membuat rencana aksi pencegahan pungli di seluruh sentra pelayanan publik;
 - d) melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pungutan liar;
 - e) membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif;
 - f) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah pungli;
 - g) memberikan rekomendasi kepada UPP Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait upaya pencegahan pungli;
 - h) mengevaluasi pelaksanaan pencegahan di UPP Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - i) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli melalui Sekretaris Satgas Saber Pungli.
 - 2) Personil Pokja:
 - a) Ketua Pokja Pencegahan dipimpin oleh Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Utara (Dirbinmas Polda Sulut), dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Pokja Pencegahan;
 - b) Wakil Ketua Pokja Pencegahan dijabat oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (Kadiv Pemasyarakatan Kumham Sulut);
 - c) Sekretaris Pokja Pencegahan dijabat oleh Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Utara (Wadir Binmas Polda Sulut); dan
 - d) Anggota Pokja Pencegahan terdiri dari beberapa unsur terkait antara lain:
 - (1) Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (2) Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (3) Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (4) Parik dan Auditor Itbid II Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara dan anggotanya; dan
 - (5) Staf Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara.

c. Pokja Penindakan selanjutnya disebut Pokja III.

1) Tugas:

- a) menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli;
- b) mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pungli di seluruh sentra pelayanan publik;
- c) melaksanakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli dengan melibatkan unsur terkait;
- d) melakukan penilaian (*assessment*) terhadap pelaku pungli bersama-sama dengan Pokja Yustisi untuk menentukan proses penanganan perkara selanjutnya;
- e) membuat mekanisme penanganan terhadap pelaku pungli bersama-sama dengan Pokja Yustisi;
- f) membentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) terpadu sebagai pelaksana penindakan yang dapat digerakkan sewaktu-waktu; dan
- g) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli melalui Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli.

2) Personil Pokja:

- a) Ketua Pokja Penindakan dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara (Dirreskrimum Polda Sulut), dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota;
- b) Wakil Ketua Pokja Penindakan dijabat oleh Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Utara (Kabidpropam Polda Sulut);
- c) Sekretaris Pokja Penindakan dijabat oleh Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara (Kabagbinops Ditreskrimum Polda Sulut); dan
- d) Anggota Pokja Penindakan terdiri dari beberapa unsur Penyidik dan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) antara lain:
 - (1) Danpomdam XIII Merdeka dan anggotanya;
 - (2) Asisten Pidum Kejati Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (3) Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (4) Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (5) Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara dan anggotanya; dan
 - (6) Kasubbidprovos Bidpropam Polda Sulawesi Utara dan anggotanya.

d. Pokja Yustisi selanjutnya disebut Pokja IV.

1) Tugas :

- a) menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli;
- b) mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pemberian sanksi terhadap pelaku pungli yang ditangkap oleh Pokja Penindakan dan/atau UPP Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c) melakukan penilaian (*assessment*) terhadap pelaku pungli bersama-sama dengan Pokja Penindakan untuk menentukan proses penanganan perkara selanjutnya;

- d) membuat mekanisme penanganan terhadap pelaku pungli bersama-sama dengan Pokja Penindakan;
 - e) memberikan rekomendasi atas proses penilaian (*assessment*) terhadap pelaku pungli untuk proses hukum selanjutnya; dan
 - f) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli melalui Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli.
- 2) Personil Pokja :
- a) Ketua Pokja Yustisi dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Aspidsus Kejati Sulut), dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota;
 - b) Wakil Ketua Pokja Yustisi dijabat oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara (Dirreskrimsus Polda Sulut);
 - c) Sekretaris Pokja Yustisi dijabat oleh Kepala Bidang Hukum Polda Sulawesi Utara (Kabidkum Polda Sulut); dan
 - d) Anggota Pokja Yustisi terdiri dari unsur Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) antara lain:
 - (1) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (2) Inspektur Bidang I Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (3) Kabagwasidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (4) Kabagwasidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (5) Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (6) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya;
 - (7) Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya; dan
8. Posko Unit Pemberantasan Pungli
- Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Unit Pemberantasan Pungli, dibentuk Pokso Unit Pemberantasan Pungli yang mempunyai tugas:
- a. menerima dan mencatat laporan dan pengaduan masyarakat terkait pungli untuk diteruskan kepada Kepala Sekretariat;
 - b. laporan informasi tentang pungli dan mengirimkan laporan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli melalui Kepala Posko dalam bentuk:
 - 1) membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta laporan triwulan dan mengirimkan laporan tersebut ke Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat melalui Sekretariat Satgas Saber Pungli Pusat;
 - 2) laporan harian yang dilaporkan, setiap hari pada pukul 06.00 WITA hari berikutnya; dan
 - 3) laporan insidental dilaporkan setiap saat pada kesempatan pertama.
 - c. melaksanakan piket sesuai surat perintah tugas sesuai jadwal pelaksanaan tugas dengan melaporkan diri terlebih dahulu kepada atasan langsung di Instansinya.

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

TENTANG : **SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PROVINSI SULAWESI UTARA

1. Penanggung Jawab : Gubernur Sulawesi Utara
2. Wakil Penanggung Jawab I : Kapolda Sulawesi Utara
3. Wakil Penanggung Jawab II : Pangdam XIII Merdeka
4. Wakil Penanggung Jawab III : Kajati Sulawesi Utara
5. Wakil Penanggung Jawab IV : Ka BIN Daerah Sulawesi Utara
6. Wakil Penanggung Jawab V : Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara
7. Ketua Pelaksana : Inspektur Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara
8. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara
9. Wakil Ketua Pelaksana II : Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
10. Wakil Ketua Pelaksana III : Irdam XIII Merdeka
11. Sekretaris : Inspektur Bidang II Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara
12. Kepala Sekretariat : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Anggota : Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
13. Bidang Operasi/Ka.Posko : Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara
- Anggota : 1. Staf Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara;
2. Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; dan
3. Anggota Pokja yang ditunjuk sesuai surat perintah tugas.
14. Bidang Publikasi Umum : Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulawesi Utara.
- Anggota : Staf Bidhumas Polda Sulawesi Utara
15. Bidang Data dan Informasi : Kasubbagdumasanwas Itwasda Polda Sulut.
- Anggota : Staf Subbagdumasanwas Itwasda Polda Sulut.
16. Bidang Administrasi dan Umum : PPTK Saber Pungli Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Anggota : Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
17. Ketua Pokja Intelijen : Direktur Intelkam Polda Sulawesi Utara.
18. Wakil Ketua Pokja Intelijen : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
19. Sekretaris Pokja Intelijen : Kabaganalis Ditintelkam Polda Sulawesi Utara.
- Anggota : 1. Kasubdit IV Ditintelkam Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
2. Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Utara dan anggotanya;

3. Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya; dan
 5. KBO BIN Daerah Sulawesi Utara dan anggotanya.
20. Ketua Pokja Pencegahan : Direktur Binmas Polda Sulawesi Utara
21. Wakil Ketua Pokja Pencegahan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dan anggotanya
22. Sekretaris Pokja Pencegahan Anggota : Wadir Binmas Polda Sulawesi Utara
1. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulawesi Utara dan anggotanya;
 2. Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya;
 4. Parik dan Auditor Itbid Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara dan anggotanya; dan
 5. Staf Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara.
23. Ketua Pokja Penindakan : Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara
24. Wakil Ketua Pokja Penindakan : Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Utara
25. Sekretaris Pokja Penindakan Anggota : Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara
1. Danpomdam XIII Merdeka dan anggotanya;
 2. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulawesi Utara dan anggotanya;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya;
 4. Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 5. Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara dan anggotanya; dan
 6. Kasubbidprovos Bidpropam Polda Sulawesi Utara dan anggotanya.
26. Ketua Pokja Yustisi : Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulawesi Utara
27. Wakil Ketua Pokja Yustisi : Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara
28. Sekretaris Pokja Yustisi Anggota : Kepala Bidang Hukum Polda Sulawesi Utara
1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dan anggotanya;
 2. Inspektur Bidang I Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;

29. Kelompok Ahli

3. Kabagwasidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 4. Kabagwasidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 5. Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Sulawesi Utara dan anggotanya;
 6. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya;
 7. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya; dan
- : 1. Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 4. Asisten Perdata dan TUN Kejati Sulawesi Utara;
 5. Dekan Fakultas Hukum UNSRAT; dan
 6. Panitera Pengadilan Tinggi Manado.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY